



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0004/LAM-PTKes/Akr.Bd/Pro/IV/2017

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER UNIVERSITAS GADJAH MADA, YOGYAKARTA

- Menimbang :
1. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 1060/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2016 tentang Status, Nilai, Dan Peringkat Akreditasi Program Studi Profesi Apoteker, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;
 2. Bahwa Program Studi Profesi Apoteker, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, telah mengajukan Surat Nomor UGM/FA/678/I/07/34, perihal Permohonan Banding atas Hasil Akreditasi PSPA;
 3. Bahwa Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes telah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan Surat Nomor 0333/SKU/SB/K/03.2017 dengan hal Surat Jawaban Perihal Pengajuan Banding;
 4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi Nomor 003/LAM-PTKes/BA Akr/IV/2017, tanggal 1 April 2017 telah memutuskan Program Studi Profesi Apoteker, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan Status menjadi Terakreditasi, dengan Nilai 363 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga), dan Peringkat A (Sangat Baik);
 5. Bahwa perubahan status, nilai, dan peringkat akreditasi setelah dilakukan peninjauan ulang dalam proses banding, dan pencabutan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang

- Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
 16. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 011/PP/09.2015, tentang Prosedur Banding;
 17. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 012/PP/05.2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Banding.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi Nomor 003/LAM-PTKes/BA Akr/IV/2017 tanggal 1 April 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Profesi Apoteker, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER, UNIVERSITAS GADJAH MADA, YOGYAKARTA :**
 STATUS : TERAKREDITASI
 NILAI : 363 (TIGA RATUS ENAM PULUH TIGA)
 PERINGKAT : A (SANGAT BAIK)

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditetapkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Nomor : 1060/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2016 tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Profesi Apoteker, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 April 2017

Ketua Umum,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan